



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.III-13/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yogi Asmoro Bayu Pradana.
Pangkat/NRP : Praka / 31071051440788.
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton I Kipan C.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 10 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Maluku Asrama Yonif 511/DY Kel. Karangtengah Kec.
Sananwetan, Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/26/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Yogi Asmoro Bayu Pradana, Praka NRP. 31071051440788.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-37/A-13/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/02/II/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-11/K/OM.III-12/AD/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /12-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/12-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/12-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-11-K/OM.III-12/AD/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Surat-surat:

9 (sembilan) lembar daftar absensi Kipan C bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Danton II Kipan C atas nama Letda Inf Eko Widiyanto NRP 21950077250573, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang: Nihil.



- d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Ma Yonif 511/DY atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pada saat pengecekan Apel Malam, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY a.n Lettu Inf Heri Susilo memerintahkan kepada Saksi-2 (Serka Agus Rudi Hendra Kristiawan) untuk melakukan pencarian namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Wadanyonif 511/DY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/77/IX/2018 tanggal 23 September 2018, kemudian Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 sesuai surat dari Wadanyonif 511/DY nomor R/80/IX/2018 tanggal 29 September 2018 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan tidak hadirnya Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 23 Oktober 2018 atau selama 59 (Lima puluh sembilan) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
- h. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi pokok perkara ini, pada tahun 2016 pernah melakukan THTI selama 2 (dua) hari dan mendapat tindakan pembinaan fisik dari Dankipan B a.n Kapten Inf Taufikurrahman berupa lari keliling lapangan apel Yonif 511/DY selama 2 (dua) hari setiap apel pagi, siang dan malam, kemudian pada saat Terdakwa ditunjuk untuk mengikuti Satgas Pamtas di Kalimantan dan harus mengikuti Test Psikologi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 dan mendapat hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat dari Danyonif 511/DY nomor Kep/03/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 di ruang tahanan Yonif 511/DY.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sebagai berikut :
- a. Surat Panggilan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor : B/73/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, Terdakwa telah dipanggil oleh Kaotmil III-12 Madiun melalui Komandan kesatuan yaitu Danyonif 511/DY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadiri sidang pada tanggal 5 Maret 2019, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

- b. Surat Panggilan Oditurur Militer III-12 Madiun Nomor : B/131/IV/2019 tanggal 12 April 2019, Terdakwa telah dipanggil oleh Kaotmil III-12 Madiun melalui Komandan kesatuan yaitu Danyonif 511/DY untuk menghadiri sidang pada tanggal 25 April 2019, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

2. Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan ini tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, maka dengan mendasari pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Chery Nurindra.
Pangkat/NRP : Serka / 21070461000987.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Magetan, 26 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maluku Asrama Yonif 511/DY Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi berdinis pertama kali di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pada saat pengecekan Apel Malam Terdakwa sudah tidak hadir tanpa



keterangan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian anggota Kipan C melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diantaranya di Kota Blitar namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Wadanyonif 511/DY mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/77/IX/2018 tanggal 23 September 2018, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 sesuai surat Wadanyonif 511/DY nomor R/80/IX/2018 tanggal 29 September 2018.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 (dua) hari dan mendapat tindakan pembinaan fisik dari Dankipan B a.n Kapten Inf Taufikurrahman berupa lari keliling lapangan apel Yonif 511/DY selama 2 (dua) hari setiap apel pagi, siang dan malam, kemudian pada saat Terdakwa diperintahkan mengikuti Satgas Pamtas di Kalimantan dan harus mengikuti Test Psikologi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 dan mendapat penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat dari Danyonif 511/DY nomor Kep/03/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 di ruang tahanan Yonif 511/DY.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut , Terdakwa tidak memberikan pendapatnya, karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Agus Rudi Hendra Kristiawan.
Pangkat/NRP : Serka / 21050159660884.
Jabatan : Dansiintel.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Magetan, 26 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maluku Asrama Yonif 511/DY Kel.Karangtengah
Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa berdinasi pertama kali di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pada saat pengecekan Apel Malam Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY a.n Lettu Inf Heri Susilo memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diantaranya di Kota Blitar namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Wadanyonif 511/DY mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/77/IX/2018 tanggal 23 September 2018, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 sesuai surat Wadanyonif 511/DY nomor R/80/IX/2018 tanggal 29 September 2018.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 (dua) hari dan mendapat tindakan pembinaan fisik dari Dankipan B a.n Kapten Inf Taufikurrahman berupa lari keliling lapangan apel Yonif 511/DY selama 2 (dua) hari setiap apel pagi, siang dan malam, kemudian pada saat Terdakwa diperintahkan mengikuti Satgas Pamantas di Kalimantan dan harus mengikuti Test Psikologi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 5 Maret 2018 sampai

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Maret 2018 dan mendapat penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat dari Danyonif 511/DY nomor Kep/03/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 di ruang tahanan Yonif 511/DY.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya, karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Eko Wianto.
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21950077250573.
Jabatan : Danton Kipan C.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Wonogiri, 25 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maluku Asrama Yonif 511/DY Kel.Karangtengah
Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2016 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pada saat pengecekan Apel Malam Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Saksi selaku Danton Kipan C mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif dan memerintahkan anggota Kipan C untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Wadanyonif 511/DY mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/77/IX/2018 tanggal 23 September 2018, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 sesuai surat Wadanyonif 511/DY nomor R/80/IX/2018 tanggal 29 September 2018 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 (dua) hari dan mendapat tindakan pembinaan fisik dari Dankipan B a.n Kapten Inf Taufikurrahman berupa lari keliling lapangan apel Yonif 511/DY selama 2 (dua) hari setiap apel pagi, siang dan malam, kemudian pada saat Terdakwa diperintahkan mengikuti Satgas Pamtas di Kalimantan dan harus mengikuti Test Psikologi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 dan mendapat penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat dari Danyonif 511/DY nomor Kep/03/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 di ruang tahanan Yonif 511/DY.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Menimbang: Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya, karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Terdakwa tidak hadir. Dengan mendasari pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya guna penyelesaian perkara Terdakwa, maka dengan tidak hadirnya Terdakwa di persidangan, bukan merupakan hal yang tidak dapatnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kipan C bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Danton II Kipan C atas nama Letda Inf Eko Widiyanto NRP 21950077250573.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serka Chery Nurinda, Saksi-2 Serka Agus Rudi Hendra Kristiawan dan Saksi-3 Lettu Inf Eko Wianto yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan Terdakwa, menerangkan Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif berpangkat Praka Nrp. 31071051440788 berdinis di Yonif 511/DY.

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar sampai saat persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/02/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berstatus militer aktif berdinas di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.
4. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel malam di kesatuan Yonif 511/DY yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan dan tidak pernah minta ijin sebelumnya untuk tidak ikut apel malam.
5. Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, dan pada tanggal 29 Agustus 2018 Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY Lettu Inf Heri Susilo memerintahkan kepada Saksi-2 Serka Agus Rudi Hendra Kristiawan untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diantaranya di Kota Blitar namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dilingkungan militer / TNI, setiap anggota TNI yang tidak akan masuk dinas terlebih dahulu harus mengajukan korpraport minta ijin kepada komanda kesatuan, setelah mendapatkan ijin baru anggota tersebut dapat untuk tidak masuk dinas.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan yang sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan kesatuan dan hingga saat dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 pada tanggal 11 Oktober 2018 Terdakwa belum hadir di kesatuan bahkan pada saat persidangan perkaranya ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2018 Wadanyonif 511/DY mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor R/77/IX/2018 tanggal 23 September 2018.
9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa setelah dilakukan pencarian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan dan HP Terdakwa tidak pernah aktif serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, maka perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 Sesuai laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2018/V/1-3 tanggal 11 Oktober 2018 oleh Saksi-1 Serka Chery Nurinda.

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai. Bahkan selama tahun 2018 negara RI dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.
11. Bahwa benar sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 saat Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) hari.
12. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum selama waktu 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 (dua) hari dan mendapat tindakan pembinaan fisik dari Dankipan B Kapten Inf Taufikurrahman berupa lari keliling lapangan apel Yonif 511/DY selama 2 (dua) hari setiap apel pagi, siang dan malam.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperintahkan mengikuti Satgas Pamtas di Kalimantan yaitu Test Psikologi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018, kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai surat Danyonif 511/DY nomor Kep/03/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, yang dilaksanakan di ruang tahanan Yonif 511/DY.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pendapat pendapat Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus – menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Milsuk) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serka Chery Nurinda, Saksi-2 Serka Agus Rudi Hendra Kristiawan dan Saksi-3 Lettu Inf Eko Wianto yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan Terdakwa, menerangkan Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif berpangkat Praka Nrp. 31071051440788 berdinan di Yonif 511/DY.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/02/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berstatus militer aktif berdinasi di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "Dengan sengaja atau Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud "melakukan ketidak hadirannya" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang.

Sedangkan yang di maksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel malam di kesatuan Yonif 511/DY yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak hadir tanpa keterangan dan tidak pernah minta ijin sebelumnya untuk tidak ikut apel malam.

2. Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, dan pada tanggal 29 Agustus 2018 Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY Lettu Inf Heri Susilo memerintahkan kepada Saksi-2 Serka Agus Rudi Hendra Kristiawan untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diantaranya di Kota Blitar namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dilingkungan militer / TNI, setiap anggota TNI yang tidak akan masuk dinas terlebih dahulu harus mengajukan korpraport minta ijin kepada komanda kesatuan, setelah mendapatkan ijin baru anggota tersebut dapat untuk tidak masuk dinas.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan yang sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan kesatuan dan hingga saat dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 pada tanggal 11 Oktober 2018 Terdakwa belum hadir di kesatuan bahkan pada saat persidangan perkaranya ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa setelah dilakukan pencarian tidak diketemukan dan HP Terdakwa tidak pernah aktif serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, maka perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 Sesuai laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2018/V/1-3 tanggal 11 Oktober 2018 oleh Saksi-1 Serka Chery Nurinda.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, dan pada tanggal 29 Agustus 2018 Pjs Pasi Intel Yonif 511/DY Lettu Inf Heri Susilo memerintahkan kepada Saksi-2 Serka Agus Rudi Hendra Kristiawan untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diantaranya di Kota Blitar namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa setelah dilakukan pencarian tidak diketemukan dan HP Terdakwa tidak pernah aktif serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, maka pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh Saksi-1 Serka Chery Nurinda Terdakwa dilaporkan ke ke Subdenpom V/1-3 Sesuai laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2018/V/1-3 tanggal 11 Oktober 2018.
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai. Bahkan selama tahun 2018 negara RI dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, dan pada tanggal 29 Agustus 2018 Pjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi Intel Yonif 511/DY Lettu Inf Heri Susilo memerintahkan kepada Saksi-2 Serka Agus Rudi Hendra Kristiawan untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diantaranya di Kota Blitar namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa setelah dilakukan pencarian tidak diketemukan dan HP Terdakwa tidak pernah aktif serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, maka pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh Saksi-1 Serka Chery Nurinda Terdakwa dilaporkan ke ke Subdenpom V/1-3 Sesuai laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2018/V/1-3 tanggal 11 Oktober 2018.
3. Bahwa benar sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 saat Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) hari.
4. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum selama waktu 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga saat perkaranya diperiksa dan diadili, menunjukkan terhadap diri Terdakwa yang sudah tidak mau lagi untuk mengikat diri dengan TNI.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikapnya yang sudah tidak mau lagi untuk tetap dinas sebagai anggota TNI AD, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dengan TNI AD.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi anggota yang lainnya bila tidak diambil tindakan tegas, bahkan dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok satuan. Oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
5. Bahwa dengan tidak layakanya Terdakwa dipertankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk pencegahan secara prevensi terhadap pelanggaran disiplin maupun pidana di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa masih muda sehingga masih dapat menentukan karirnya di luar TNI.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk tetap dinas sebagai anggota TNI.
2. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Bekang Yonif 511/DY khususnya dan Kodam V/Brawijaya pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kipan C bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Danton II Kipan C atas nama Letda Inf Eko Widiyanto NRP 21950077250573.

adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Oleh karena terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yogi Asmoro Bayu Pradana**, Praka NRP. 31071051440788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kipan C bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Danton II Kipan C atas nama Letda Inf Eko Widiyanto NRP 21950077250573.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April **2019** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, SH., MH. Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Maliki, SH., MH. Letkol Sus NRP. 512125 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Kholip, SH. Kapten Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch. Suyanto, SH., MH.
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, SH.
Kapten Sus NRP.519169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)